

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

PENGELOLAAN UANG DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pengelolaan Uang Daerah Kota Banjar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83).
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH KOTA BANJAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Perbendaharaan Daerah adalah Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran.
3. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
4. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan Jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Bendahara adalah setiap orang atau Badan yang diberi tugas untuk dan atau usaha Daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan bertanggung jawabkan untuk keperluan Belanja Daerah dalam Rangka Pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Uang Daerah adalah Uang yang dikuasai Bendahara Umum Daerah.
11. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Kegiatan Operasional Kantor sehari-hari.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
20. Pengelolaan uang adalah Kegiatan mencakup Pengelolaan Kas dan Surat Berharga termasuk kegiatan menanggulangi Kekurangan Kas atau memanfaatkan Kelebihan Kas secara Optimal.

BAB II BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala SKPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, untuk melaksanakan tugas-tugas Kebendaharaan berkaitan Pengelolaan Uang Daerah dan Surat-surat berharga.

Pasal 3

Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam Pengelolaan Uang Daerah meliputi :

- a. memberi petunjuk teknis pelaksanaan sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau oleh Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk.
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
- d. menyimpan Uang Daerah.
- e. melaksanakan penempatan Uang Daerah.
- f. mengelola / menatausahakan Investasi.
- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah.
- h. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- i. mengesahkan DPA – OPD / DPPA – OPD.
- j. menetapkan Surat Penyediaan Dana.
- k. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- l. menyajikan informasi Keuangan Daerah.
- m. melaksanakan kebijakan dan pedoman Pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah.

Pasal 4

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas.
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
 - c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - d. menyimpan seluruh bukti kepemilikan kekayaan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang :
 - a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
 - b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
 - c. menyimpan Uang Daerah.
 - d. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola / menatausahakan Investasi.
 - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas bebas Rekening Kas Umum Daerah apabila Bendahara Umum Daerah berhalangan.
 - f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
 - g. melakukan pengelolaan utang piutang Daerah.
 - h. melakukan penagihan piutang Daerah.
- (3) Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB III UANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Uang Daerah meliputi Rupiah dan Valuta Asing.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah, uang pada Bendahara Penerimaan Daerah dan uang pada Bendahara Pengeluaran Daerah.

Pasal 6

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
 - b. Penerimaan pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman Daerah, hasil penjualan kekayaan Daerah, penerimaan pelunasan piutang dan penerimaan kembali investasi jangka pendek.
 - c. Penerimaan Daerah lainnya antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Penggunaan Uang Daerah diakibatkan oleh :
 - a. Belanja Daerah.
 - b. Pengeluaran pembiayaan antara lain pembayaran hutang, penyeteroran modal pemerintah daerah, investasi jangka pendek dan pemberian pinjaman.
 - c. Pengeluaran Daerah lainnya antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

BAB IV REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 7

- (1) Walikota menunjuk Bank Umum Milik Negara/Daerah yang berada di Kota Banjar untuk menyimpan Uang Daerah dari Penerimaan Daerah dan untuk membiayai pengeluaran Daerah yang berfungsi sebagai Kas Umum Daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum Milik Negara/Daerah yang berada di Kota Banjar yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
- (3) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah membuat perjanjian dengan Bank Umum Milik Negara/Daerah yang berada di Kota Banjar yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. Mekanisme pengeluaran / penyaluran dana melalui Bank;
 - c. Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening Kas Umum Daerah;
 - d. Pemberian bunga / jasa giro atas saldo rekening;
 - e. Pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. Kewajiban menyampaikan Laporan;
 - g. Sanksi berupa denda dan / atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian dan;
 - h. Tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening penerimaan pada Bank Umum Milik Negara/Daerah yang ditunjuk sesuai rekomendasi Bank Indonesia untuk memperlancar pelaksanaan operasional penerimaan Daerah.

- (2) Penerimaan pada Bank umum Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan secara berkala ke Kas Umum Daerah sesuai kesepakatan perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya satu minggu setelah penerimaan.
- (3) Kepala SKPKD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menampung dana dalam rangka membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Pemindah bukuan dana dari rekening penerimaan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB V BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota Banjar memperoleh bunga dan/atau Jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank umum Milik Negara/Daerah yang berada di Kota Banjar sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1).
- (2) Besaran bunga dan atau jasa giro sesuai tingkat bunga dan atau jasa giro yang berlaku umum.
- (3) Bunga dan/atau jasa giro yang diterima disetor ke Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Terhadap Uang Daerah yang berada di Bank Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Bendahara Umum Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro / bagi hasil pada tingkat suku bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Daerah.

BAB VI PENERIMAAN DAERAH

Bagian Kesatu Penerimaan Asli Daerah

Pasal 11

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran Kepala Daerah mengangkat Bendahara Penerima untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Asli Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberi ijin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuka rekening penerimaan-penerimaan pada Bank umum Milik Negara/Daerah yang berada di Kota Banjar yang ditunjuk.
- (3) Seluruh pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor setiap hari seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank umum Milik Negara/Daerah yang berada di Kota Banjar yang ditunjuk.
- (4) Kepala OPD wajib melaporkan Pendapatan Asli Daerah kepada Bendahara Umum Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

- (5) Kepala Dinas Pendapatan Daerah wajib melaporkan Pendapatan Asli Daerah kepada Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah secara periodik sedikitnya satu minggu sekali setiap hari senin.

Bagian Kedua Penerimaan Transfer Dana Perimbangan

Pasal 12

- (1) Setiap awal tahun Kepala Daerah mengangkat bendahara penerimaan dana perimbangan atas transfer Dana Perimbangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Bendahara Penerimaan atas transfer Dana Perimbangan tersebut Bendahara Penerimaan Wajib memantau, mencatat, melaporkan dan membuat pertanggung jawaban kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Semua pendapatan transfer Dana Perimbangan ditampung dalam satu rekening Dana Perimbangan sebagai rekening Kas Umum Daerah dana Perimbangan.

BAB VII UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Organisasi Perangkat Daerah diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Walikota dapat memberi izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum sesuai rekomendasi Bank Indonesia untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Setiap awal tahun Walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran yang mengelola Uang Persediaan dan ganti Uang Persediaan yang harus dipertanggung jawabkan.
- (4) Dalam rangka pengelolaan Kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindah bukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Uang persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan dengan langsung oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau Jasa.
- (2) Penggunaan uang Persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dilaksanakan sanksi.

Pasal 15

- (1) Uang Persediaan untuk setiap OPD ditetapkan oleh Walikota setiap awal tahun sebelum tahun anggaran dimulai.
- (2) Pembukaan rekening pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) harus meminta izin Walikota kecuali yang telah mempunyai rekening sebelumnya segera dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala SKPKD.
- (3) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4) dilaporkan kepada Walikota.
- (4) Bendahara Pengeluaran melakukan penatausahaan sesuai sistem dan prosedur yang ditetapkan Walikota.

- (5) Bendahara Pengeluaran membuat Laporan Fungsional bulanan atas pertanggung jawaban pengelolaan Uang paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala SKPKD.
- (6) Sanksi atas Keterlambatan Laporan tidak diberikan Ganti Uang maupun Tambahan Uang.

BAB VIII PERENCANAAN KAS

Pasal 16

- (1) Kepala SKPKD selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan Kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan Perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah mencantumkan strategi manajemen Kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan :
 - a. Pemerintah Kota Banjar selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah dan/atau
 - b. Saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapat manfaat yang optimal.
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara bulanan berdasarkan Surat Penyediaan Dana triwulanan kepada Bendahara Umum Daerah.

BAB IX PENGELOLAAN KEKURANGAN / KELEBIHAN KAS

Bagian Kesatu Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 17

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau Surat Utang Daerah dan/atau surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pinjaman dalam Negeri yang bersifat sementara kurang dari satu tahun harus mendapat persetujuan Kepala Daerah, sedangkan pinjaman jangka panjang dilakukan dengan persetujuan DPRD.

Bagian Kedua Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Umum/Daerah yang menghasilkan bunga/jasa giro sesuai tingkat bunga yang berlaku.

- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik Uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) Penempatan Uang Daerah jangka pendek kurang dari satu tahun harus mendapat izin Walikota
- (4) Penempatan Uang Daerah jangka panjang lebih dari satu tahun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PERTANGGUNG JAWABAN, AKUNTASI DAN PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 20

- (1) Bendahara Umum Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menguasai Uang Daerah melakukan akuntansi atas pengelolaan uang daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (3) Pelaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggung jawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan secara periodik semesteran dan tahunan.

BAB XI PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 21

- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XII SANKSI

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif, denda dan/atau tuntutan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku rekening yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah dilaporkan kepada Walikota untuk diperbaharui dan persetujuannya paling lambat satu bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini memerintahkan kepada Kepala SKPKD untuk mensosialisasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 29 Juli 2009

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

R. SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 10 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,

